



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.7/MENHUT-II/2011
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kehutanan diperlukan keterbukaan informasi;
- b. bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan mempercepat pencapaian pengelolaan hutan lestari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 59/Menhut-II/2008 Tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
5. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini.
7. Penyedia Informasi Publik adalah Pusat Hubungan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan.
8. Sumber informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau individu yang memberikan data atau informasi kepada penyedia informasi.
9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PELAYANAN INFORMASI

Pasal 2

Azas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah :

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan;
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.

Pasal 3

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah :

1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi kehutanan;
2. Mewujudkan pengintegrasian antara penyedia informasi kehutanan dengan PPID lingkup Kementerian Kehutanan dalam pelayanan informasi kehutanan kepada publik.

Pasal 4

Prinsip pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah :

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, sesuai dengan jenis dan format yang tersedia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan meliputi :

- a. Kategorisasi informasi;
- b. Prosedur pelayanan informasi;
- c. Kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi.

BAB IV

KATEGORISASI INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 6

Informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dibagi dalam empat kategori sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kesatu

Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala

Pasal 7

Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya meliputi :

- a. Informasi umum tentang Kementerian Kehutanan;
- b. Statistik Kehutanan;

- c. Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- d. Laporan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh BPK RI;
- e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kehutanan;
- f. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan.

Bagian Kedua

Informasi yang diumumkan secara serta merta

Pasal 8

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta diantaranya meliputi:

- a. Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kawasan hutan;
- b. Kejadian kebakaran hutan;
- c. Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kawasan hutan, banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.

Bagian Ketiga

Informasi yang tersedia setiap saat

Pasal 9

Informasi publik yang tersedia setiap saat diantaranya meliputi :

- a. Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tingkat Nasional, Rencana Strategis dan Rencana makro bidang kehutanan.
- b. Kawasan hutan dan konservasi perairan antara lain informasi luas dan penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan.
- c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- d. Daftar nama dan sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman (HT) / Restorasi Ekosistem (RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Jatah Penebangan Tahunan dan Izin Usaha Wisata Alam.
- e. Penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur.
- f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
- g. Produksi dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan.

- i. Kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk izin usaha pemanfaatan.
- j. Data pelepasan kawasan hutan masing-masing Provinsi.
- k. Gangguan terhadap kawasan hutan.
- l. Rehabilitasi hutan dan lahan.
- m. Daerah Aliran Sungai.
- n. Perbenihan tanaman hutan.
- o. Rencana dan hasil penelitian.
- p. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
- q. Rencana dan hasil pendidikan dan latihan.
- r. Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
- s. Pengadaan barang dan jasa.
- t. Produk hukum bidang kehutanan.
- u. Kerjasama bidang kehutanan.
- v. Komitmen internasional.
- w. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari.
- x. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Informasi yang dikecualikan

Pasal 10

Informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia diantaranya meliputi :

- a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.
- b. Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
- d. Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal.
- e. Informasi yang menyangkut hak pribadi pegawai Kementerian Kehutanan.

Pasal 11

- (1) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 dapat diberikan tanpa melalui mekanisme permohonan dan disajikan di dalam web Kementerian Kehutanan.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberikan tanpa atau dengan melalui prosedur permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dapat diberikan kepada pemohon atas persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, untuk kepentingan tertentu.

BAB V
PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Permohonan Informasi

Pasal 13

- (1) Permohonan informasi kepada Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan.
- (2) Permohonan informasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala UPT yang bersangkutan.
- (3) Permohonan informasi dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi.
- (4) Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data pemohon disertai alasannya.
- (5) Pemohon informasi sebagaimana pada ayat (4) menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci rencana penggunaan data dan informasi yang dimohon.

Bagian Kedua
Pelayanan Informasi

Pasal 14

- (1) Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan.
- (2) Pelayanan informasi publik di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
- (3) Jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Pemenuhan informasi yang diminta;
 - b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
 - c. Penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian Kehutanan atau termasuk informasi yang dikecualikan.
- (5) Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.

Bagian Ketiga
Sumber Informasi

Pasal 15

- (1) Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan diantaranya adalah :
 - a. Unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan;
 - c. Dinas yang menangani kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan;
 - f. Kelompok masyarakat peduli kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan sumber informasi sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON DAN PENYEDIA INFORMASI

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pemohon Informasi

Pasal 16

- (1) Kewajiban Pemohon informasi meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan informasi;
 - b. Memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
 - c. Menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh data dan informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menandatangani surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum.
- (2) Hak Pemohon Informasi meliputi :
 - a. Memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh penyedia data dan informasi;
- c. Menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi

Pasal 17

(1) Kewajiban penyedia informasi meliputi :

- a. Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Memberikan jawaban atas permohonan informasi;
- d. Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi yang diberikan;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan.

(2) Hak penyedia informasi meliputi :

- a. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Menolak permohonan informasi yang termasuk dikecualikan;
- c. Meminta penjelasan kepada pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon;
- d. Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yang diberikan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan yang membawa konsekuensi biaya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 53